

ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR CAMAT TONDANO SELATAN

Idelfons Suarlembit¹, Michael Miran²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado
Email : idelfonssuarlembit@gmail.com

ABSTRAK : Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak disebut Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang proses penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara (Studi kasus di Kantor Kecamatan Tondano Selatan). Prosedur yang digunakan adalah wawancara mendalam dan telaah dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, kompleksitas aturan dan efisiensi upaya sosialisasi yang dilakukan oleh fiskus merupakan dua faktor yang mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mematuhi PPh Pasal 21. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyederhanaan aturan dan peningkatan edukasi perpajakan guna mendorong kepatuhan sukarela

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Penghasilan, Pemotongan Pajak, Kepatuhan Pajak, Perpajakan Indonesia

ABSTRACT : Article 21 of the Income Tax (PPh) is a tax that is levied on income in the form of salary, honorarium, allowances, and other compensation that are associated with the work, services, or activities of tax subjects. The objective of this investigation is to comprehend the mechanism of calculation, deduction, deposit, and reporting of PPh Article 21 and its influence on state revenue and taxpayer compliance (Case Study at the South Tondano District Office). Interviews and document analyses are implemented. The study's findings suggest that the complexity of the regulations and the efficacy of the tax authorities' indoctrination efforts have an impact on taxpayer comprehension and adherence to PPh 21. Consequently, it is imperative to enhance tax education and simplify the regulations in order to promote voluntary compliance.

Keywords: Article 21 Income Tax, Income, Tax Withholding, Tax Compliance, Indonesian Taxation

PENDAHULUAN

Kantor Wilayah Kabupaten Tondano Selatan merupakan instansi pemerintah yang dipimpin oleh seorang camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Wilayah juga bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 2014). Kantor Wilayah Kabupaten Tondano Selatan memiliki 19 pegawai negeri sipil yang diberikan gaji dan tunjangan yang disesuaikan dengan kinerja individu dan golongannya. Peraturan terbaru tentang PPh Pasal 21 berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penghitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPh Pasal 21.

Survei awal yang dilakukan pada tanggal 23 September 2024 di Kantor Wilayah Kabupaten Tondano Selatan belum membuahkan hasil yang baik dalam penerapan PPh Pasal 21. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi kekeliruan dalam penghitungan PPh Pasal 21 sebagai akibat adanya perubahan peraturan perpajakan. Oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka penghitungan pajaknya pun menjadi keliru. Selain itu, ada

dugaan sementara bahwa Kanwil Tondano Selatan belum menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang terbaru tentang penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PP Nomor 58 Tahun 2023). Hal ini memang sudah menjadi kekhawatiran sejak lama. Undang-undang ini mengatur tentang tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Undang-undang ini berlaku untuk penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

PP Nomor 58 Tahun 2023 mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan atas jabatan, jasa, honorarium, remunerasi, dan kompensasi yang diperoleh orang pribadi. Berdasarkan Pasal 21, orang atau badan usaha yang wajib menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan antara lain koordinator kegiatan, pemberi kerja, dan badan usaha. Selain itu, pemberi kerja juga wajib melaporkan pajak penghasilan. Selain itu, pemberi kerja bertanggung jawab untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dipotong dan dibayarkan atas penghasilan individu sehubungan dengan tenaga kerja dan layanan yang diberikan, serta untuk memotong dan menyetorkan pajak tersebut, dan melaporkannya.

Selain berfungsi sebagai sumber uang bagi negara yang tidak dikenakan pajak, perpajakan juga merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pemerintah. Pajak berfungsi sebagai pengatur atau akselerator bagi kegiatan ekonomi, baik saat ini maupun di masa mendatang, dan pajak menciptakan pendapatan bagi negara, itulah sebabnya pajak sangat penting bagi negara.

Selain itu, perpajakan merupakan sumber uang bagi negara, selain sebagai sumber pendapatan yang tidak termasuk pajak. Untuk tujuan mengatur atau menyelaraskan kegiatan ekonomi baik saat ini maupun di masa mendatang, serta berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara, sistem perpajakan negara sangatlah penting. (Claudya V. A. L, dkk., 2021) Pajak tidak hanya menjadi sumber keuangan bagi penyelenggaraan negara, tetapi juga berperan penting dalam proses menjaga dan memulihkan perekonomian.

Orang pribadi yang menjadi subjek sistem ini diberi kewenangan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan jumlah pajak yang telah dibayarkan. Wajib pajak diharapkan untuk melaksanakan empat tugas sebagai bagian dari kewajibannya menyampaikan SPT. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting dalam hal meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap pembayaran pajak, khususnya pajak penghasilan.

KAJIAN TEORI

Akuntansi

Akuntansi, menurut Farda Triada Damopolii dkk. (2015), adalah kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif tentang suatu lembaga ekonomi, yang sering kali dikuantifikasi dalam bentuk material atau moneter, yang digunakan untuk membuat pilihan ekonomi ketika memilih di antara banyak pilihan.

Akuntansi Pajak

Dari sudut pandang Brando Inaray dkk. (2020), akuntansi pajak didefinisikan sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang membahas tentang perhitungan pajak. Perhitungan tersebut didasarkan pada undang-undang, peraturan, dan standar pelaksanaan perpajakan. Dalam

bidang akuntansi pajak, beberapa konsep yang umum dipahami antara lain kesatuan akuntansi, kontinuitas, nilai tukar objektif, konsistensi, dan konservatisme.

Aurelia Monica Tinggogoy dkk. (2020) menjelaskan bahwa akuntansi pajak didefinisikan sebagai akuntansi yang digunakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Akuntansi komersial mencakup akuntansi pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Jilly Lumintang dkk. (2020), perpajakan dapat diartikan sebagai kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada kas negara. Sumbangan tersebut merupakan bentuk pemaksaan karena diatur oleh undang-undang, artinya tidak memberikan manfaat secara langsung. Pemerintah berkewajiban memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan demi kepentingan masyarakat sekitar.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pungutan resmi yang dipungut oleh orang pribadi atau badan usaha berdasarkan total pendapatan tahunannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Pungutan resmi yang dipungut oleh otoritas pajak dari orang pribadi yang memperoleh penghasilan disebut sebagai pajak penghasilan orang pribadi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa setiap wajib pajak yang memenuhi kriteria subjektif dan objektif yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan tempat tinggal atau domisili wajib pajak dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

Atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain, wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib membayar pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 21. Terlepas dari pekerjaannya, penghasilan yang dimaksud mencakup berbagai macam pembayaran dan manfaat, seperti upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yang diberikan dalam bentuk kuantitas numerik. Penelitian yang melibatkan data numerik sering dilakukan dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Data ini kemudian dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan rumus akuntansi untuk menetapkan jumlah pajak penghasilan yang terutang berdasarkan Pasal 21.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Distrik Tondano Selatan. Data sekunder meliputi catatan seperti penggajian, SPT, dan SSP. Data sekunder mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan atau diperoleh dari sumber yang sudah ada dan sekarang dimasukkan dalam catatan kantor distrik.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitiannya dikenal dengan istilah metode penelitian (Sugiyono, 2021). Istilah "metode pengumpulan data" mengacu pada penggunaan analisis dokumen dan wawancara.

Penelitian ini mencakup teknik pengumpulan data berikut:

- a. Pendekatan wawancara melibatkan pengumpulan data melalui komunikasi langsung dengan individu yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah yang diteliti. Adapun objek wawancara yang ditentukan oleh peneliti yaitu Bendahara Kantor Camat Tondano Selatan sebagai objek utama dalam penelitian ini dan delapan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Tondano Selatan. Wawancara memiliki beberapa manfaat, seperti memungkinkan pewawancara untuk berbicara langsung dengan responden, memperoleh informasi yang lebih rinci, memungkinkan responden untuk mengungkapkan emosi mereka secara lebih luas, dan memungkinkan pertanyaan yang tidak jelas untuk dirumuskan kembali dan diarahkan agar memiliki makna yang lebih dalam. Dengan menggunakan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, wawancara mendalam dan tidak terstruktur dilakukan dengan partisipan penelitian. Kantor Kecamatan Tondano Selatan menggunakan pendekatan wawancara untuk mengetahui apakah wajib pajak benar-benar memahami dan mengetahui tentang perhitungan, pencatatan, dan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 untuk pekerja pemerintah sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan pasal 21. Selain itu, dengan menggunakan teknik wawancara ini, peneliti dapat mengembangkan hubungan emosional dengan wajib pajak untuk mendapatkan data yang benar-benar autentik.
- b. Metode Studi Dokumentasi, Metode studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan identifikasi dan kategorisasi sumber-sumber tertulis yang relevan dengan subjek penelitian, termasuk buku, surat kabar, terbitan berkala, dan dokumen. Dokumentasi yang berkaitan dengan bukti penghitungan, pembayaran, dan pencatatan pajak penghasilan bagi aparatur pemerintah di Kantor Kecamatan Tondano Selatan dikumpulkan untuk penelitian ini dari arsip.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah yang dilakukan peneliti dengan metode kualitatif. Analisis data, menurut beberapa akademisi, merupakan tugas tersulit yang dilakukan peneliti setelah pengumpulan data. Analisis data merupakan komponen penting dalam penelitian karena menghasilkan penemuan baik secara formal maupun substantif. Dalam analisis data, tantangan yang paling umum adalah kurangnya standar baku atau norma baku yang sistematis, seperti analisis data dalam penelitian kuantitatif. Pengumpulan data, menurut Priadana, S. (2021), merupakan proses pengumpulan data empiris dari responden dengan menggunakan teknik tertentu

Hasil Penelitian

Kata Christina Angelin Polla adalah selaku kepala seksi SDM dan UMUM sebagai wawancara saya mengatakan bahwa terkait dengan prosedur pengeluaran kas yaitu didalam setiap transaksi pengeluaran kas pada Bank Prisma Dana Cabang tomohon, dengan hal ini sistem prosedur pengeluaran kas, yang dimana dalam setiap transaksi harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

PT. BPR Bank Prisma Dana Cabang Tomohon adalah untuk pengeluaran kas awal hari oleh teller, didahului dengan pembukuan berankas yang harus dilakukan oleh pimpinan cabang. Penyerahaan uang dilakukan oleh pimpinan cabang kepada kasie dana atau head teller dan dilanjutkan penyerahaan kepada teller. Dalam hal pengadaan atau pembelian barang inventaris kantor, teller boleh mengeluarkan dananya jika sudah terpenuhi dokumen pendukung.

Adapun yang membuat usulan ini adalah analis dari SDMU cabang selanjutnya dipriksa oleh kepala seksi SDMU cabang dan ditandatangani oleh pimpinan cabang. Kemudian usulan dikirim ke Devisi kantor pusat sesuai dengan ketentuan Bank Prisma Dana, limid biaya dibawah Rp. 10.000.000.00 (sepulu juta), menjadi wewenang dari Devisi SDMU, sedangkan limid biaya diatas Rp. 10.000.000.00 (sepulu juta) , itu menjadi wewenang persetujuan dari Direksi.

Dengan menggunakan empat indikator, yaitu penghitungan, penyeteroran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21, peneliti meneliti dampak Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap gaji pegawai negeri sipil di Kantor Wilayah Tondano Selatan.

1. Kantor Wilayah Tondano Selatan belum melaksanakan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang pajak.

Tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023 yang disahkan pada tahun 2023. Berikut ini adalah beberapa teknik yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan Pasal 21:

1. Menentukan Penghasilan Bruto

Yang dimaksud dengan "penghasilan bruto" adalah seluruh gaji seseorang, yang meliputi upah pokok, tunjangan, dan sumber pendapatan tambahan lainnya.

2. Menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan bruto, maka jumlah yang tersisa adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). PTKP seseorang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya serta status perkawinannya.

3. Menghitung PPh 21 Berdasarkan Tarif Progresif

Menurut PP No. 58 Tahun 2023, tarif PPh 21 yang berlaku adalah tarif progresif. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan penghasilan akan diikuti dengan kenaikan tarif pajak karena tarifnya bersifat progresif. Berikut ini adalah daftar tarif kenaikannya:

- 5% untuk penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp60.000.000
- 15% untuk PKP lebih dari Rp. 60.000.000 hingga Rp. 250.000.000
- 25% untuk PKP lebih dari Rp. 250.000.000 hingga Rp. 500.000.000
- 30% untuk PKP diatas Rp. 500.000.000 hingga Rp. 5.000.000.000
- 35% untuk PKP diatas Rp. 5.000.000.000

4. Perhitungan PPh 21 yang Terutang

Setelah menghitung PKP, PPh 21 dihitung dengan mengalikan tarif pajak yang sesuai dengan setiap lapisan PKP. Potongan pajak akan disetorkan oleh pemberi kerja ke kas negara.

2. Untuk penyeteroran PPh Pasal 21, wajib menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi sesuai dengan proyeksi jumlah pajak yang dipotong. Dengan memperhatikan persyaratan yang tercantum di bawah ini, maka Surat Setoran Pajak (SSP) wajib dibuat dan diserahkan sebanyak lima rangkap:
 - a. Catatan wajib pajak pada lembar pertama;
 - b. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
 - c. Hal ketiga yang wajib disampaikan wajib pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah
 - d. Halaman keempat adalah Kantor Penerimaan Pembayaran, yaitu lembar keempat;
 - e. Lembar kelima diperuntukkan bagi wajib pajak dan orang pribadi lainnya.

Pembahasan

Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas pada PT. BPR Bank Prisma Dana Cabang Tomohon

Kami akan membahas secara rinci mengenai hasil penelitian mengenai cara menghitung, menyeter, melaporkan, dan mencatat PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut PP No. 58 Tahun 2023. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk membantu Anda memahami bagaimana aturan ini benar-benar diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepatuhan dan pengelolaan pajak di instansi pemerintah. **Proses perhitungan PPh 21** pada PNS di instansi pemerintah mengacu pada **PP No. 58 Tahun 2023**, yang menetapkan langkah-langkah perhitungan yang jelas dan terstruktur. Tata cara penghitungan dimulai dengan penetapan penghasilan bruto PNS, meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan lainnya. Penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut status kekeluargaan PNS merupakan unsur penting dalam penghitungan PPh 21.

Berdasarkan penelitian, meskipun PP No. 58 Tahun 2023 memberikan pedoman yang lebih rinci dan mudah dipahami dalam perhitungan PPh 21, namun **implementasi di lapangan** sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal keakuratan data penghasilan dan ketepatan dalam menghitung PTKP yang sesuai dengan status PNS. Terdapat beberapa perbedaan dalam cara instansi pemerintah mengumpulkan dan mengolah data penghasilan bruto yang diterima oleh PNS, yang dapat mempengaruhi ketepatan perhitungan PPh 21.

Dalam penyeteroran PPh 21 sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2023 berjalan dengan baik, namun beberapa instansi pemerintah masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan waktu penyeteroran. Beberapa pemberi kerja mengalami keterlambatan dalam menyeterorkan pajak kepada kas negara. Hal ini biasanya disebabkan oleh proses administrasi internal yang lambat atau kendala teknis dalam sistem pembayaran pajak.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya penerapan sistem elektronik (e-payment) yang lebih efisien untuk memudahkan penyeteroran dan pengawasan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa instansi yang telah menggunakan sistem e-payment cenderung lebih cepat dan tepat waktu dalam menyeterorkan PPh 21 dibandingkan dengan instansi yang masih menggunakan metode manual.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Peneliti ini mengambil simpulan sebagai berikut berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya:

1. Karena adanya perubahan peraturan perpajakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tarif Pajak Penghasilan Rata-rata (TER), maka perhitungan PPh Pasal 21 pada Kantor Wilayah Kabupaten Tondano Selatan belum berjalan dengan lancar. Hal tersebut menjadi penyebabnya.
2. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tentang Tarif Pajak Penghasilan Rata-rata (TER), maka pembayaran PPh Pasal 21 pada Kantor Wilayah Kabupaten Tondano Selatan dilakukan.
3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tentang Tarif Pajak Penghasilan Rata-rata (TER), maka pembayaran PPh Pasal 21 pada Kantor Wilayah Kabupaten Tondano Selatan dilakukan.
4. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pajak Penghasilan Rata-rata (TER), Kantor Wilayah Kabupaten Tondano Selatan bertugas mencatat pajak penghasilan pasal 21.

Saran

1. Diharapkan Pemerintah Kecamatan Tondano Selatan dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam penetapan dan pelaporan PPh Pasal 21.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar terus melakukan sosialisasi dan penyederhanaan aturan perpajakan agar pelaksanaan PPh 21 dapat dilakukan lebih efisien dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Reference

- Aurelia Monica Tinggogoy, Johny Manaroinson, Joseph Kambey (2020). [Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap Pd Pasar Tomohon](#).
- Brando Inaray, Henry Tamboto, Jaquaeline Tangkau (2020). Analisis Pengelolaan Pajak Rumah Kos Di Kota Tomohon.
- Claudya V. A. L, Michael Miran, Linda A. O. Tanor (2021). Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak mengenai PP 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku UMKM Pada Kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa.
- Farda Triada Damopolii, Tinneke Evie Meggy Sumual, Michael Miran (2021). [Analisis penerapan self assessment system terhadap pajak hiburan di kabupaten bolaang mongondow timur](#).



- Fristiani, N., & Dianawati, E. (2023). Analisis Kasus Rafael Alun Trisambodo Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun Pajak 2022. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 8(2), 188-200.
- Jilly Lumintang, Henry Tamboto, Michael Miran (2020). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado.
- Pangalila, R.M. (2016). Analisis Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah (Bppt & Pmd) Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.
- Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem E-Registration.
- Penghasilan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu
- Sugiyono, (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (M.Dr. Ir. Sutopo, S.Pd (ed); ke2 ed).
- Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak.
- [Undang-Undang HPP](#) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.